

## ABSTRACT

*The Islamization of the banking system that was manifested on the form of Islamic or shari'a banking concepts can be identified into their major aspects, namely (i) prohibition of riba that was indicated in the abolition of interest, (ii) carrying out on the lawful enterprises and avoiding the unlawful one in accordance to the shari'a and (iii) the payment of zakah. Such three kind factors are the basis for shari'a banking enterprises and the distinct itself from the conventional banks. Yet this islamization model cannot fulfill the spirit of Islamic doctrines itself completely such as social justice and just distribution of wealth on the one hand, and the requirement of an efficient and flexible financial system on the other. Such problem can be found in its practices, so it appears some critiques. Positive responses of Islamic (shari'a) banking practitioners and thinkers obviously are needed to improve the shari'a banking in the future.*

*Key words: Islamisasi, Perbankan Syariah, Indonesia*

### **Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Islamisasi Sistem Perbankan)**

**Jamal Abdul Aziz**

#### **A. Bank Syariah sebagai Bank Islam di Indonesia**

Di beberapa negara Islam di mana bank-bank komersial bebas untuk menjalankan operasinya berdasarkan bunga, banyak pelaku bisnis yang merasa berdosa, karena harus terlibat dengan transaksi yang mengandung riba. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dipandang perlu diirikannya lembaga perbankan Islam yang dapat bersaing dengan bank konvensional tetapi tetap berpijak pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Gerakan untuk mendirikan bank Islam mulai tampak di Pakistan pada tahun 1950-an yang kemudian segera menyebar ke dunia Arab dengan ditandai oleh berdirinya Mit Ghamr Savings Bank di Kairo, Mesir, pada tahun 1963.<sup>1</sup> Pada tahun 1972 ketika sistem bank tanpa bunga telah mulai menemukan bentuknya, didirikanlah Nasser Social Bank sebagai ganti dari Mit Ghamr tersebut.<sup>2</sup>

Dalam pada itu sistem PLS (*Profit and Sharing*)<sup>3</sup> --- sistem yang mendasari operasional perbankan Islam --- itu sendiri sesungguhnya telah dipraktekkan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yakni adanya upaya untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional.<sup>4</sup> Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana tersebut bank Islam dengan cepat tumbuh dan berkembang. Dari hanya satu bank Islam di seluruh dunia pada awal decade 1970-an meningkat

---

<sup>1</sup> David Baldwin and Rodney Wilson " Islamic finance in Principle and Practice (With Special Reference to Turkey)" dalam Chibli Mallat (Ed), *Islamic Law and Finance* (London-Dordrecht-Boston: Graham and Trotman, 1988), hal. 174; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 19. Bank binaan Ahmad al-Najjar ini beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Kendati hanya beroperasi di pedesaan dan berskala kecil namun ia dipandang telah memainkan peran penting dalam perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), hal. 11

<sup>3</sup> Sistem PLS ini merupakan formula yang diajukan oleh para ekonom muslim sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Atas dasar sistem ini kreditur (penyedia jasa) tidak memungut biaya terhadap dana yang dipinjamkannya pada pengusaha tetapi kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang dilakukan. Belakangan tampak adanya kecenderungan untuk menyamakan istilah ini dengan sebutan bagi hasil (profit sharing) sebagaimana tampak dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio dan Zainul Arifin di atas.

<sup>4</sup> Antonio, *Bank Syariah*, hal. 18.

menjadi sembilan buah pada tahun 1980.<sup>5</sup> kemudian anatara tahun 1981-1985 duapuluh empat bank dan lembaga keuangan Islam lainnya didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Banglades, Senegal, Guinea, Denmark, Switzerland, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, Mauritania, dan masih banyak lagi yang sedang dan akan didirikan.<sup>6</sup> Berdasarkan laporan international association of Islamic bank, hingga akhir tahun 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam telah beroperasi di seluruh dunia.<sup>7</sup>

Disamping itu sebagian negara Islam seperti Pakistan, Iran, dan Sudan telah menjalankan sistem perbankan nasional mereka yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>8</sup> Demikian pula halnya Arab Saudi. Di negara yang disebutkan terakhir ini tidak ada bank yang secara khusus berlabel Islam, karena semua bank didorong agar beroperasi menurut prinsip-prinsip Islam. Hanya IDB (Islamic Development Bank), yang berkedudukan di Jeddah, barang kali satu-satunya bank yang berlabel Islam. Namun lembaga ini tidak berkaitan langsung dengan masyarakat umum, sebab ia merupakan lembaga asistensi pembangunan yang bertujuan menyediakan pembiayaan nan-ribawi bagi negara-negara Islam, khususnya yang pendapatan perkapitanya rendah.<sup>9</sup>

berkembangnya bank Islam di berbagai negara Islam berpengaruh pula di Indonesia. Pada awal decade 1980-an diskusi mengenai perbankan Islam mulai dilakukan yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, dan M. Amin Aziz. Uji coba pada skala yang terbatas telah pula dilakukan seperti Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang dinilai cukup berhasil, dan koperasi Ridlo Gusti di Jakarta. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990 dimana pada bulan Agustus MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisaura, Bogor. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam dalam Munas IV MUI pada bulan yang sama di Jakarta. Hasilnya adalah dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Akhirnya akte pendirian P.T. Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank Islam pertama di Indonesia, ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.<sup>10</sup>

Hingga saat ini Bank Muamalat Indonesia merupakan satu-satunya lembaga perbankan swasta yang murni beroperasi menurut sistem perbankan Islam. Namun belakangan timbul kecenderungan dari sejumlah bank konvensional untuk membuka cabang syariah diberbagai tempat sehingga jangkauan bank syariah menjadi semakin luas hingga ke daerah-daerah. Hal ini dimungkinkan setelah diterbitkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Selain mengatur tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan menngkonversi diri secara total menjadi bank syariah peluang ini disambut

---

<sup>5</sup> Yakni Nasser Social Bank (1971), Islamic development Bank (1975), Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Agypt (1977), Bahrain Islamic Bank (1979), dan International Islamic Bank for Investment and Development (1980).

<sup>6</sup> Abdullah saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prhibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hal.15.

<sup>7</sup> Antonio, *Bank Syariah*, hal. 18.

<sup>8</sup> Saeed, *Islamic Banking*, hal. 15. Pakistan, misalnya, sejak 1 Januari 1985 telah mengeluarkan ketentuan yang mengharuskan bagi setiap bank untuk tidak beroperasi atas dasar bunga, termasuk bank-bank asing yang menjalankan usahanya di sana. Sebagai gantinya diterapkan mekanisme bagi hasil (PLS). Lihat Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract* (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990), hal. 422-423.

<sup>9</sup> Baldwin and Wilson, "Islamic Finance", hal. 175.

<sup>10</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 84-85; Antonio, *Bank Syariah*, hal. 25.

dengan antusias oleh masyarakat perbankan. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank umum milik pemerintah yang secara penuh beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Disamping itu beberapa bank umum konvensional telah dan akan membuka cabang syariah, antara lain: Bank IFI, Bank Niaga, BNI '46 (lima cabang), BTN, Bank Mega, BRI, Bank Bukopin, BPD Jawa Barat, dan BPD Aceh.<sup>11</sup>

Satu hal yang patut dicatat dari perkembangan bank Islam di Indonesia diatas adalah semakin meluasnya istilah " bank syariah" digunakan. Kelihatannya penyebutan bank Islam sebagai bank syariah hanya terdapat di Indonesia. Pemilihan istilah ini, dan bukannya "bank Islam sebagai mana diunia Islam pada umumnya, tentu memiliki pertimbangan tersendiri, terutama aspek sosiologis dan politis. Istilah ini pulalah yang digunakan dalam UU No.10 Tahun 1998. sejauh ini tidak ada persoalan serius yang muncul akibat penggunaan nama "bank syariah" tersebut. Jadi, bank syariah merupakan bank Islam ala Indonesia.

Jika dilihat dari sejarahnya, kemunculan bank syariah erat kaitannya dengan pergulatan pemikiran yang marak terjadi di dunia Islam pada sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan *revivalisme (tajdid)* yang berkembang pada masa sebelumnya, telah melahirkan dua kutub pemikiran Islam yang cukup besar pengaruhnya di era moderen ini, yakni *neo-revivalisme* dan *modernisme (termasuk dalam neo-modernisme)*. *Neo-revivalisme* yang cenderung bercorak fundamentalisme yang mengusung tema-tema yang simple dan kongkrit seperti haramnya bunga bank, keharusan berjilbab bagi perempuan, dan haramnya program keluarga berencana. Sementara *modernisme* lebih senang membawa isu-isu bersifat fundamental, komprehensif, dan filosofis, sehingga terkesan terlalu abstrak bagi masyarakat awam, seperti reformasi dalam bidang pendidikan, kedudukan wanita dalam masyarakat dan pemerintahan dengan sistem perwakilan.<sup>12</sup>

Kendati *neo-revivalisme dan modernisme* sama-sama berpengaruh dalam membentuk pemikiran Islam era moderen, namun gerakan *neo-revivalisme*-lah yang dinilai paling berpengaruh dalam pengembangan teori perbankan Islam. Teori ini dikembangkan untuk memberikan bentuk yang kongkrit dan praktis terhadap penafsiran yang tradisional mengenai riba, yang dianut oleh kalangan *neo-revivalist* dalam lapangan perbankan dan financial.<sup>13</sup>

## **B. Perbankan Syariah: Sebuah Upaya Islamisasi sistem Perbankan**

Terlepas dari perdebatan mengenai eksistensi ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin keilmuan, faktanya pada saat ini dunia akademik dan keilmuan menyaksikan berbagai kegiatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

<sup>12</sup> Lebih lanjut mengenai sejarah dan pemetaan dari gerakan-gerakan pembauran dalam Islam lihat Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and opportunities". Dalam Alford T. Welch and Pierre Cachia (Ed.) *Islam: Past Influence and recent Challenge* (Edinburgh: Edinburgh university press, 1979), hal. 315-330; idem, "Revival and Reform in Islam" dalam P.M. Holt, et al. (Eds) *The Cambridge History of Islam*, vol 2 (Cambridge University press, 1970), hal. 632-656. kendati menurut Rahman garis pemisah diantara keduanya, neo-revivalisme dan neo-modernisme tidak dapat selalu ditarik dengan tegas, namun terdapat ciri-ciri umum yang dapat digunakan untuk membedakan diantara keduanya. Di antara ciri umum neo-revivalisme adalah perlawanan terhadap westernisasi di dalam masyarakat muslim, pembelaan terhadap Islam sebagai jalan hidup yang memadai tanpa perlu lagi paham-paham lain, dan penolakan terhadap penafsiran kembali Qur'an dan sunnah. Sedangkan karakter umum modernisme antara lain memahami Qur'an secara holistic dan menghindarkan dari pemahaman yang partikularistik-atomistik, menggunakan sunnah secara selektif, mengajukan pemikiran orisinal yang sistematis dengan tanpa mengklaimnya sebagai pemikiran yang telah final, membedakan antara syariah dan fikih, dan menolak sektarianisme. Lihat, Saeed, *Islamic Banking*, hal. 7.

<sup>13</sup> Menurut Abdullah Saeed, diantara faktor dominant yang mendorong kemunculan bank-bank Islam di era 1960-an dan 1970-an adalah (i) kecemasan kaum *revivalist* terhadap bunga yang dipandang sebagai riba, (ii) kekayaan minyak yang melimpah dari Negara-Negara Teluk yang konservatif, dan (iii) penerimaan terhadap penafsiran tradisional mengenai riba oleh beberapa negara Islam yang kemudian diaplikasikan dalam kebijakan politik mereka. Lihat, Saeed, *Islamic Banking*, hal. 8.

dan kajian yang begitu marak mengenai topik yang satu ini. Secara metodologis epistemologi ekonomi Islam itu telah dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan,<sup>14</sup> bahkan secara faktual-empiris eksistensinya sebagai wacana perdebatan tidak ada yang bisa membantahnya. Menurut Timur Kuran, ada tiga pilar utama dalam ekonomi Islam, Yakni norma atau etika dalam kegiatan ekonomi, bunga nol persen (bebas bunga), dan zakat.<sup>15</sup>

Dalam skala makro, norma yang diajarkan dalam ekonomi Islam dibebaskan menjadi dua, yakni norma dalam kegiatan produksi (termasuk didalamnya jual beli dan perdagangan) dan norma dalam konsumsi. Dalam hal yang pertama ekonomi Islam mengajarkan tentang asas kebebasan dalam memproduksi dan berdagang namun tetap harus menghindarkan diri dari merugikan pihak lain, upah yang adil, harga yang masuk akal, dan keuntungan yang wajar; sedangkan dalam yang terakhir norma yang diajarkan adalah mengenai larangan membelanjakan harta kepada hal-hal yang terlarang (seperti zina dan minuman keras), konsumsi yang wajar (tidak berlebih-lebihan), dan sedekah untuk kepentingan sosial<sup>16</sup>. Sementara itu, zakat dianggap sebagai elemen utama, untuk tidak mengatakan satu-satunya, kebijakan fiskal. Sedangkan bunga nol persen kemudian diinfestasikan terutama dalam bentuk sistem perbankan Islam<sup>17</sup>, di mana dalam konteks Indonesia ia kemudian menjadi perbankan syariah.

Dalam skala mikro, kegiatan pilar ekonomi Islam di atas juga bisa digunakan untuk melihat perwujudan islamisasi yang terjadi pada sistem perbankan. Menurut Zainul Arifin, perbankan syariah beroperasi atas dasar tiga prinsip utama, yakni; larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syari'ah, dan memberikan zakat.<sup>18</sup> Ketiga prinsip utama tersebut jelas ekuivalen dengan ketiga pilar utama yang disebutkan oleh Timur Kuran di atas.

Larangan terhadap riba, atau istilah lainnya bunga nol persen, merupakan isu utama dan terpenting dalam perbankan syariah. Sistem bunga yang mendasari perbankan konvensional diganti dengan sistem bagi hasil (PLS) di dalam perbankan syariah. Sistem ini merupakan pengembangan dari konsep *musharakah*<sup>19</sup> dan *mudharabah*<sup>20</sup> yang terdapat dalam fikih

---

<sup>14</sup> Perlu adanya kritik-kritik terhadap pendapat yang meragukan mengenai metodologi keilmuan dan eksistensi ekonomi Islam. Lihat misalnya, Sayyed Vali Reza Nasr, "Towards a Philosophy of Islamic Economics", *The Muslim World*, 77 (1978), hal. 56; dan Muhammad Akram Khan, "Islamic Economics The State of the Art", *International Journal of Islamic Social Science*, 16,2 (1999), hal. 90. Reza Nasr menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi untuk menjadi sebuah disiplin ilmu bergantung pada sejauh mana para ekonom muslim menggali filosofi yang mendasarinya; sayangnya hingga saat ini filsafat ekonomi Islam yang sistematis tersebut belum kelihatan sosoknya. Sementara itu Weiss menggarisbawahi penilaian para ekonom yang menganggap ekonomi Islam hanya sebagai suatu bentuk '*mixed economy*' di mana menurut Syed Nawab Haider Naqvi penilai tersebut diakibatkan oleh para pengambil kebijakan yang cenderung hanya menekankan pada dua unsur dalam ekonomi Islam, yakni sistem zakat dan perbankan yang bebas bunga. Berbeda dengan dua pengamat tersebut, Akram Khan menganggap ekonomi Islam telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang independen. Bukti yang ditunjukkannya adalah bermunculannya sebuah buku dan artikel yang diterbitkan berkenaan dengan tema tersebut.

<sup>15</sup> Timur Kuran, "The economic System In contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment", Dalam *International Journal of Middle East Studies* 18 (1986), hal 135.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 136-137.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 143 dan 150-158.

<sup>18</sup> Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hal.29.

<sup>19</sup> **Musharakah** dalam pengertian fikih adalah kerja sama atau dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (ataupun *expertise* /keahlian) dengan ketentuan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

<sup>20</sup> **Mudharabah** adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana/modal (*s hib al-am l*) sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mud rib*). Keuntungan dibagi dengan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang hal itu bukan karena kelalaian pengelola. Jika

muamalah.<sup>21</sup> di dalam perbankan syariah, *musharakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek, dimana nasabah mengalihkan dana beserta bagian keuntungannya untuk bank. Di samping pembiayaan proyek, sistem *musharakah* juga bisa diwujudkan dalam bentuk modal ventura, yakni penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Setelah habis jangka waktunya bank melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya), baik secara serentak maupun bertahap.<sup>22</sup>

Sedangkan *mudarabah*<sup>23</sup> biasa diterapkan baik dalam produk-produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada aspek yang pertama, *mudarabah* diterapkan pada tabungan berjangka<sup>24</sup> dan deposito special (*special investment*).<sup>25</sup> Sementara pada aspek yang terakhir ia diaplikasikan (seperti modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus (*mudarabah muqayyadah*).<sup>26</sup> Prinsipnya, kedua belah pihak harus siap berbagi keuntungan maupun kerugian dari hasil usaha yang dibiayai, baik antara nasabah (penabung) dengan bank maupun antara nasabah bank nasabah peminjam (*debitur selaku mudarib II*)<sup>27</sup>.

Masih terkait dengan *mudarabah*, penting pula disebutkan di sini mengenai sistem pembiayaan modal kerja yang agak berbeda.<sup>28</sup> Jika di dalam bank konvensional penyalurannya dilakukan melalui pemberian pinjaman (kredit) sejumlah uang yang dibutuhkan, untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga; maka di dalam bank syariah pemberian modal kerja dilakukan melalui skema *mudarabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bagi hasil dilakukan secara periodik menurut nisbah yang telah disepakati bersama. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana milik bank beserta porsi bagi hasil yang belum diberikan.<sup>29</sup>

Prinsip utama bank syariah berikutnya, bahwa bisnis yang dijalankan harus merupakan bisnis yang sah menurut syariah, memiliki kaitan yang sangat erat dengan norma atau etika bisnis yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Atas dasar prinsip ini bank syaria'ah harus menghindari dari praktek bisnis yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti membiayai usaha yang

---

pengelolanya yang lalai, maka ia bertanggung jawab terhadap kerugiannya yang ditimbulkannya. Istilah lain bagi *mudarabah* yang cukup luas digunakan dalam literature fiqh adalah *qir d*. Keduanya menunjuk pada pengertian yang sama. Lihat Muhammad Ibnu Ism'ail al-kahl ni al-San' ni, *Subul al-Salam* (Semarang : Toha Putra, t.t.).III: 76

<sup>21</sup> Sistem bagi hasil sesungguhnya didasarkan pada konsep **musharakah, mudarabah, mizrah dan musqah**. Hanya saja prinsip yang paling banyak dipakai adalah dua yang pertama, sementara dua yang terakhir digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*) oleh sebagian bang Islam.

<sup>22</sup> Antonio, *Bank Syariah*, hal. 93. Sistem seperti ini dinamakan dengan *musharakah mutan qisah* (*decreasing participation*). Lihat juga, *Ibid.*, hal.167 dan 168.

<sup>23</sup> Ada juga jenis *mudarabah*, yaitu *mudarabah mutlaqah*, (*general investment*) dan *mudarabah mutaqqayyadah* (*special investment*). Di dalam *mudarabah mutlaqah, mudarib* diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa adanya batasan waktu, tempat jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Sedangkan dalam *mudarabah muqayyadah, mudarib* hanya dapat mengelola dana sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh *sahib al-mal*, baik jenis usaha, tempatnya, waktunya, dan sebagainya. *Ibid.*, hal. 150-152.

<sup>24</sup> Yakni tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan, seperti tabungan kurban, dan sebagainya.

<sup>25</sup> Yakni dana yang diriripkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, *misalnya murabahah* saja atau *ijarah* saja dan sebagainya.

<sup>26</sup> Artinya dana yang disalurkan untuk bisnis tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. *Ibid.*, hal. 95 dan 97.

<sup>27</sup> Dalam hubungannya dengan penabung (*sahib al-amil*), bank bertindak sebagai pengelola (*mudarib*) sedangkan dalam hubungannya dengan pengguna dana (**pengusaha /mudarib II**) ia berperan sebagai pemilik modal (*sahib al-mal II*). Hanya saja di dalam prakteknya hubungan antara bank dengan pengguna tidak terbatas dalam bentuk **mudarabah** saja, namun bisa dalam bentuk lain seperti perkongsian, jual beli, sewa, ataupun *fee-based services*. Lihat, *Ibid.*, hal. 138.

<sup>28</sup> Pembiayaan modal kerja dapat berupa salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

<sup>29</sup> *Ibid.*,hal. 161-162.

memproduksi minuman keras, usaha prostitusi, dan usaha perjudian. Kendati dalam bidang mu'amalah (bisnis dan perdagangan) ajaran Islam memberikan kesempatan umat Islam untuk berkreasi seluas-luasnya, namun para konseptor perbankan syariah melihatnya lebih suka menerapkan bentuk-bentuk bisnis yang telah ada dalam fikih mu'amalah.

Hal ini dapat dilihat dalam kerangka umum yang membingkai sistem operasional perbankan syariah yang berupa prinsip titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*) sistem bagi hasil (*profit sharing*), sistem jual beli dengan margin keuntungan (*sale and purchase*), sistem sewa (*operational lease and financial lease*).<sup>30</sup> Oleh karena didasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam fikih mu'amalah, maka kelima prinsip pokok tersebut diyakini sesuai dengan syari'ah.

Prinsip simpanan di dasarkan konsep titipan (*wadi'ah*).<sup>31</sup> Ada dua *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* (*trustee depository*) dan *wadi'ah yad al-damanah*. Pada jenis yang pertama harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (bank) sehingga pihak yang terakhir ini diperkenankan membebaskan biaya kepada yang menitipkan. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan konsep ini adalah *safe deposit box*. Aplikasi jenis kedua yang memiliki sifat yang sebaliknya, di mana bank dapat memanfaatkan harta titipan tersebut untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, namun tidak ada keharusan bagi bank untuk memberikan keuntungan tersebut kepada pihak yang menitipkan.<sup>32</sup> Sebab, dasar pokok akad ini adalah titipan, bukannya bagi hasil (*mudarabah*), yang bisa diambil sewaktu-waktu. Produk perbankan yang sesuai dengan dengan *wadi'ah yad al-damanah* adalah giro dan tabungan.<sup>33</sup>

Adapun sistem bagi hasil, sebagaimana telah diuraikan di atas, didasarkan terutama pada konsep *musharakah* dan *mudarabah*. Sementara sistem jual beli dalam perbankan syari'ah merujuk pada bentuk-bentuk yang dikenal dalam fikih mu'amalah seperti *bay' al-murabahah*<sup>34</sup>, *bay' al-salam*<sup>35</sup>, dan *bay' al-isti'n*.<sup>36</sup> *Murabahah* KPP (Kepada Pemesanan Pembelian) yang merupakan aplikasi konsep *bay' al-murabahah* di dalam praktek perbankan, di mana penjual (dalam hal ini adalah pihak bank) mengadakan barang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembeli (nasabah) yang memesannya. Mekanisme semacam ini umum diterapkan pada produk pembiayaan pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun mancanegara, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. *Murabahah* KPP paling banyak digunakan, karena sederhana dan

---

<sup>30</sup> Purwaatmadja dan Antonio, *Apa dan Bagaimana*, hal. 88; Antonio, *Bank Syariah*, hal. 83.

<sup>31</sup> Wadi'ah didefinisikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik barang kehendaki.

<sup>32</sup> Biasanya bank memberikan bonus, hanya saja hal ini tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya dan tidak pula ditetapkan dalam prosentase tertentu secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dari pihak bank. Keuntungan ini perlu ditekankan agar bonus tersebut tidak dianggap sebagai bunga.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 85, 87, 148-149. Perbankan di antara keduanya adalah jika giro bisa diambil dengan cek ataupun sarana lain yang dipersamakan dengan itu, maka tabungan tidak bisa.

<sup>34</sup> *Bay' al-murabahah* adalah jual beli barang sesuai harga asalnya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Di dalam *bay' al-murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

<sup>35</sup> *Bay' al-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

<sup>36</sup> *Bay' al-istisna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang yang menerima pesanan dari pembeli berusaha untuk membuatnya menurut spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga dan cara pembayaran: apakah mau dilakukan dimuka, cicilan, ataupun ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Bandingkan Niazi, *Islamic law*, hal 218.

tidak terlalu asing bagi mereka yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.<sup>37</sup>

Sementara itu *bay' al-salam* termanifestasikan dalam bentuk *Salam* parallel, yakni dua transaksi *salam* yang dilakukan secara berantai, antara nasabah (pemesan) dengan bank dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. *Bay' al-salam* biasanya diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Melalui skema *bay' al-salam* bank membeli hasil-hasil pertanian (padi, jagung, cabe, dan sebagainya) untuk kemudian menjualnya pada pihak ketiga secara salam pula, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, ataupun grosir.<sup>38</sup>

Sebagaimana dalam *bay' al-salam*, *bay' al-istisna'* juga bisa dilakukan secara parallel, artinya setelah menerima pesanan dari pembeli, pihak pembuat barang kemudian mengadakan subkontrak untuk melaksanakannya (membuatnya). Dalam konteks perbankan, pihak bank selalu menerima pesanan dari nasabah (pembeli) kemudian melakukan akad sejenis dengan pihak subkontrak. Konsekuensinya, bank tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab kepada nasabah (pemesan); sementara subkontrak hanya bertanggung jawab kepada pihak bank dan tidak ada hubungan hukum dengan pemesan; bank boleh memungut keuntungan bila ada.<sup>39</sup>

Adapun berkenaan dengan sistem sewa, bank syariah menawarkan dua bentuk, yaitu *al-ijarah*<sup>40</sup> (*operational lease*) dan *al-ijarah al-muntahi'ah bi al-tamlik*<sup>41</sup> (*financial lease with purchase option*). Sistem sewa yang kedua lebih umum dipraktekkan dalam perbankan Islam, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan pihak bankpun tidak direpotkan dengan pemeliharaan asset, baik saat *leasing* maupun sesudahnya.<sup>42</sup> Adapun bentuk-bentuk jasa yang ditawarkan bank syariah meliputi *wakalah*,<sup>43</sup> (*deputyship*), *kafilah*<sup>44</sup> (*guaranty*), *hawalah*<sup>45</sup> (*transfer service*), *rahn*<sup>46</sup> (*mortgage*), dan *qard*<sup>47</sup> (*soft and benevolent loan*).<sup>48</sup> *Hawalah* diterapkan pada *factoring*<sup>49</sup>, *post-dated check*<sup>50</sup>, dan *bill discounting*.<sup>51</sup> Sedangkan *Rahn* diterapkan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap, artinya ia berfungsi sebagai jaminan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 101, 103, dan 106.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 108-112.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 113-116.

<sup>40</sup> *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti oleh perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

<sup>41</sup> *Al-ijarah al-muntahi'ah bi al-tamlik* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Dalam hukum perikatan, akad seperti ini dikenal sebagai perjanjian sewas beli

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 117-119. prakteknya, dalam pembiayaan investasi, pihak bank merasa lebih aman dan mudah dengan menerapkan sistem ini dari pada menerapkan sistem *mud rabah*. Lihat *Ibid.*, hal. 167.

<sup>43</sup> *Wakalah* artinya penyerahan atau pendelegasian mandate (*tawid*).

<sup>44</sup> *Kafilah* artinya jaminan dari penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak tertanggung kepada orang lain (pihak ketiga).

<sup>45</sup> *Hawalah* berarti pengalihan hutang dari seseorang (*muhiil*) kepada orang lain (*muhal 'alayh*).

<sup>46</sup> *Rahn* (gadai), berarti menahan sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya.

<sup>47</sup> *Qard* (hutang) adalah memberi pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan sebagai akad saling membantu, bukannya akad komersial.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 120, 123, 126, 128, dan 130.

<sup>49</sup> *Factoring* (anjak piutang), artinya nasabah yang memiliki piutang pada pihak ketiga memindahkan hutang tersebut kepada pihak bank untuk membayarnya, bank lalu menagihnya dari pihak ketiga.

<sup>50</sup> Hampir sama dengan *factoring*, di dalam *post-dated check* bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

<sup>51</sup> Hampir sama dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee* sementara dalam *hawalah* hal itu tidak dikenal. *Ibid.*, hal. 127.

(*collateral*) terhadap produk lain. Dalam pembiayaan *bay' al-murabahah*, misalnya, bank dapat menahan barang milik nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Kedua produk yang berdiri sendiri yang mirip dengan sistem pegadain konvensional.<sup>52</sup>

Adapun *qard* dapat diaplikasikan sebagai dana talangan bagi nasabah yang memerlukan dana cepat sementara ia tidak dapat menarik dananya (misalnya karena tersimpan dalam bentuk deposito). Nasabah akan secepatnya mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. Di samping itu skema *qard* juga dapat diterapkan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.<sup>53</sup> Oleh karena produk ini tidak dapat memberikan keuntungan finansial, maka pendanaannya dapat diambil dari modal bank, untuk dana talangan. Sedangkan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, sumber dananya bisa berasal dari umat yang berupa zakat, infak, sedekah. Di samping itu, ia juga bisa berasal dari pendapatan-pendapatan bank yang diragukan kehalalannya, seperti jasa *nostro* di bank koresponden konvensional, bunga jaminan *L/C* di bank asing, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Demikianlah, prinsip yang menghancurkan bank syariah menjalankan usaha yang halal agaknya kemudian dimaknai sebagai tuntunan agar seluruh bisnis yang dijalankannya mengacu pada konsep-konsep bisnis dan perdagangan yang terdapat dalam fikih mu'amalah. Apa yang tampak kemudian adalah formalisme institusional terhadap konsep-konsep bisnis masa lampau yang dilakukan di alam moderen. Jika diringkas, secara umum islamisasi perbankan tersebut meliputi tiga hal pokok dalam sistem operasionalnya, yaitu (i) *profit sharing* sebagai karakter dasar, (ii) sistem penghimpunan dana, dan (iii) sistem pembiayaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *profit sharing* dalam perbankan Islam didasarkan terutama pada konsep *mudarabah* di mana bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Oleh karena itu, atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu.<sup>55</sup>

Adapun sistem penghimpunan dana meliputi: (i) modal, (ii) titipan, (iii) investasi. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik bank yang dilakukan melalui penyertaan modal (*musharakah fi sahm al-sharikah* atau *equity participation*) pada saham perseroan bank. Pada akhir tutup buk, mereka akan memperoleh bagi hasil dari usaha bank (deviden).<sup>56</sup> Sedangkan sumber dana yang berupa titipan (*wadi'ah*) bisa dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Tabungan pada bank Islam memiliki dua alternatif akad, *wadi'ah* atau *mudarabah*.<sup>57</sup> Terserah

---

<sup>52</sup> Bedanya dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut hanyalah biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran. Jika pengadaian bisa berakumulasi dan berlipat ganda, maka biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka. Di antara yang telah menerapkan system yang seperti ini adalah bank Islam di Malaysia. Lihat, *Ibid.*, hal. 130.

<sup>53</sup> Untuk skema khusus seperti ini diciptakan produk yang khusus pula, yakni *al-qard al-hasan*.

<sup>54</sup> Di antara pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah prinsip *akhaff al-dararayn* (mengambil mudaratnya yang lebih ringan). Jika dana-dana umat Islam dibiarkan 'nganggur' dilembaga –lembaga non muslim (misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank yahudi Switzerland), mungkin saja ia justru digunakan untuk sesuatu yang merugikan agama Islam. Oleh karena itu dana yang 'nganggur' tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Lihat, *Ibid.*, hal 133.

<sup>55</sup> Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, diantaranya yaitu: *investment rate* (prosentase actual dana yang diinvestasikan jika dilihat dari total dana), sejumlah dana yang diinvestasikan, dan nisbah (*profit sharing ratio*) yang disepakati pada awal perjanjian. Lihat *Ibid.*, hal. 139-140.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 146-147.

<sup>57</sup> Jika akad *wadi'ah* yang dipilih, maka penabung pada prinsipnya tidak akan mendapatkan keuntungan karena *wadi'ah* pada hakekatnya adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan menggunakan tabungan atau sarana lain seperti kartu ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang bila ingin memberikan semacam bonus. Adapun jika akad *mud'abah* yang dipilih, maka penabung akan mendapatkan keuntungan dari dananya yang telah digunakan sesuai prinsip bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian. Konsekuensinya, harus ada

pada penabung untuk memilihnya. Sementara itu giro hanya didasarkan atas akad *wadi'ah* saja, baik *yad-amanah* maupun *yad al-damanah* sedangkan deposito didasarkan pada akad *mudarabah* saja.<sup>58</sup> Sumber dana bank Islam yang berasal dari investasi diperoleh dengan skema *mudarabah* di mana *sahib al-mal* (penabung) bertindak sebagai investor.

Adapun mengenai sistem pembiayaan, menurut sifat penggunaannya, ia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini bisa dibagi menjadi dua pula, yaitu pembiayaan modal kerja (baik yang digunakan untuk meningkatkan produksi secara kualitatif atau kuantitatif, maupun untuk keperluan pemasaran produk) dan pembiayaan investasi (digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/*capital goods*).<sup>59</sup> Oleh karena begitu kompleksnya aspek lebih memilih untuk menerapkan skema *musharakah mutanaqisah* atau *al-ijarah al-muntahi'ah bi al-tamlik* dari pada skema *mudarabah*.<sup>60</sup>

Adapun terhadap kebutuhan akan barang-barang konsumsi<sup>61</sup> bank Islam menyediakan skema (i) *bay' bi thanan ajil* (jual beli dengan angsuran, salah satu bentuk *murabahah*), (ii) *al-ijarah al-muntahi'ah bi al-tamlik* (sewa beli), (iii) *al-musharakah al-mutanaqiah* (*decreasing participation*), dan (iv) *rahn*.<sup>62</sup>

Prinsip ulama lainnya dalam perbankan syariah adalah membayar zakat. Dalam hal ini bank syariah sebuah badan hukum yang memiliki harta kekayaan, senantiasa menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk zakat. Dana zakat inilah yang digunakan oleh pihak bank untuk membantu usaha yang kecil dan keperluan sosial yang sebagaimana telah disebutkan di muka. Di samping itu bank syariah juga memfasilitasi pengelolaan dana-dana zakat, infak, dan sadaqah dari masyarakat. Tentu saja dana-dana tersebut hanya disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak dan layak menerima. Sayangnya jarang sekali tulisan-tulisan tentang perbankan syariah (perbankan Islam) yang memberi penjelasan memadai mengenai hal ini, sehingga penulis agak kesulitan memaparkan lebih jauh.

### C. Perbankan Syariah: Islamisasi yang Artifisial

Islamisasi yang termanifestasikan dalam tiga aspek pokok di atas ---bunga nol persen, membebaskan perbankan dari praktek bisnis yang haram, dan membayar zakat---dalam prakteknya cenderung menjadi formalisme yang rigid dan terkesan kurang mampu menampilkan misi keislamannya itu sendiri. Misi awal perbankan syariah yang dimaksudkan untuk membantu para pengusaha kecil dan lemah ternyata tidak bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila kemudian muncul berbagai kritikan terhadapnya, baik dari kalangan muslim sendiri maupun dari kalangan non-muslim.

Sesuai dengan namanya, perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi tujuan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi, seperti pembebasan

---

tanggung waktu antara pemberian dana dengan pemberian keuntungan, karena diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan investasi. *Ibid*, hal.185.

<sup>58</sup> Ada kemiripan antara *mud rabah* dengan deposit, terutama berkenaan dengan tenggang waktu. Dari pihak *mud rib* (bank) diperlukan tenggang waktu untuk memutar dana, sementara dari pihak deposan terdapat keharusan untuk mematuhi jangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana menurut kesepakatan awal. Tanggung waktu merupakan salah satu sifat pokok dari deposito. *Ibid*, hal. 155 dan 157.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.160-161.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 167.

<sup>61</sup> Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan konsumsinyang dimaksud di sini adalah kebutuhan sekunder, seperti kendaraan , perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan terhadap kebutuhan primermaka dapat dibantu dari dana-dana milik umat ataupun yang semacamnya sebagaimana telah disebutkan dimuka.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal.168.

kemiskinan, pendistribusian kekayaan secara adil, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, menurut sebagian ahli, kontribusi yang maksimal tersebut terealisasi jika ia dibiarkan beroperasi di dalam kompetisi yang keras dengan bank-bank konvensional. Ia hanya mampu memberikan perannya yang positif secara penuh manakala praktek perbankan yang didasarkan atas bunga sepenuhnya diganti dengan sistem keuangan islami.<sup>63</sup> Lalu sampai kapanakah kita bisa menuggu sistem keuangan yang islami tersebut dan bagaimana pula bentuknya.

Persoalan yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam perbankan syariah adalah mengenai prinsip larangan terhadap riba yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk nol persen. Berdasarkan prinsip ini bank syariah menjauhkan diri dari praktek pembuangan uang. Pengganti sistem bunga adalah sistem bagi hasil (PLS) yang mengacu pada konsep *mudarabah dan musharakah*. Sistem bunga dianggap tidak adil karena menetapkan keuntungan (penghasilan) tertentu terhadap uang yang dipinjamkan, padahal usaha yang dijalankan mengandung kemungkinan untung ataupun rugi. Sedangkan bagi hasil dinilai lebih adil sebab memperhitungkan kedua kemungkinan tersebut. Menurut para ekonom muslim setiap usaha pastilah mengandung resiko dan sistem pembungaannya dikecam karena menafikan resiko. Oleh karena itu hasil usaha yang wajar bersifat tidak tetap (*variable rate of return*) sebab usaha tidak mesti untung, adakalanya merugi. Sementara hasil usaha yang bersifat tetap (*fixed rate of return*), seperti dalam pembungaannya, dinilai tidak wajar.

Jadi persoalan tentang larangan riba, bunga nol persen, bagi hasil, usaha yang mengandung resiko, dan *variable rate of return* merupakan isu utama dalam perbankan syariah yang sangat berkait kelindan. Pembahasan terhadap salah satu di antaranya akan secara otomatis menarik yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan berbagai kritikan terhadap bank syariah yang berkaitan dengan masalah ini.

Prinsip bebas bunga (bunga nol persen). Kendati secara formal bank syaria'ah tidak memungut bunga, namun sebagian produk yang ditawarkan dinilai oleh sebagian kalangan tidak berbeda dengan bunga. Di antaranya adalah produk yang berkenaan dengan *bay' al-murabahah*.<sup>64</sup> Nasabah yang memerlukan mesin foto Copy misalnya, datang ke sebuah bank syaria'ah. Bank kemudian membelikannya seharga 50 juta dan, setelah memberitahukan harga yang sebenarnya, ia kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan tambahan (*murabahah*, mark up) 5 juta yang akan dibayar dalam waktu satu tahun. Terlepas dari adanya persetujuan diantara keduanya, sebagai cerminan dari kerelaan, hal ini tampak tidak ada bedanya dengan orang yang meminjam uang 10 juta di bank konvensional dengan bunga 10 persen satu tahun.<sup>65</sup>

*Prinsip bagi hasil (PLS, Profit and Loss Sharing)*. Dalam praktek, mekanisme bagi hasil ternyata tidak sempurna dapat diterapkan pada semua produk bank Syariah. Berbagai produk pembiayaan yang didasarkan atas sistem jual beli dan sewa menyewa jelas menetapkan *fixed rate*

---

<sup>63</sup> Niazi, *Islamic Law*, hal.427.

<sup>64</sup> kendati mayoritas fukoha cenderung membolehkan *bay' al-murabahah*, sebagian dari mereka yang menganggapnya makruh, bahkan Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, dan Abu al-Saqr memandangnya sebagai riba. Lihat *Rafiq Yunus al-Misri, al-J mi' fi Usul al-Rib*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 335-356; lihat juga *Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad Rushd, Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ah al-Muqtasid* (Ttp:Syirkah Nur Asia, tt.), II: 161-162.

<sup>65</sup> Bandingkan dengan komentar Aziz Alkazzaz terhadap sistem *murabahah (Mark-up)* yang dipraktikkan bank-bank Islam dalam Weiss, "The Struggle", hal..53. sebagaimana halnya para fukoha abad pertengahan, para ekonom muslim saat ini mendfapatakan tekanan dari para praktisi bisnis untuk mengeshkan praktek bisnis tertentu yang ada hakekatnya melibatkan bunga tetapi disamarakan hingga seolah-olah bukan bunga. Lihat Kursan, "The Economic System", hal.157.

*return* (pendapatan tetap) bagi pihak bank, bukannya mekanisme PLS.<sup>66</sup> uniknya, justru produk perbankan semacam inilah yang konon mendominasi pembiayaan dari bank-bank syari'ah. Jadi mekanisme keuntungan bagi hasil tidaklah mudah diterapkan pada semua jenis pembiayaan yang ditangani oleh bank.<sup>67</sup>

Di samping itu juga konsisten dengan *variable rate of return*, sebagai konsekuensi dari prinsip bagi hasil, bank syari'ah seharusnya juga menerapkan *variable rate of wage* (upah/ gaji yang tidak tetap nilai nominalnya). Sehingga seluruh karyawan akan menerima besaran gaji sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari usaha bank. Sebab jika pendapatan bank syari'ah dalam bentuk *variable rate of return*, sementara ia menggaji karyawannya dengan modal *fixed rate of wage*, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan asas keadilan yang selama ini selalu ditekankan dalam ekonomi Islam. Para ekonom muslim telah bersikap tidak konsisten dalam hal ini. Di satu pihak mereka melarang bunga, yang bersifat *fixed rate of return*, sementara di pihak lain mereka membolehkan *fixed rate of wage*.<sup>68</sup> Prakteknya, bank-bank syari'ah selama ini menerapkan *fixed rate of wage* dan para karyawan pun tentu saja lebih suka dengan gaji tetap sebab gaji yang tidak tetap akan cenderung membuat mereka kurang aman dan nyaman.

Konsep *mudarabah*. Dari aspek yuridis-filosofis, akad *mudarabah* bukanlah sebuah konsep yang diciptakan dari dalam Islam sendiri. Ia sebenarnya berasal dari tradisi pra Islam yang kemudian diterima Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dengan ungkapan lain *mudarabah* merupakan praktek yang tidak ada dasarnya dalam Islam.<sup>69</sup> Selain itu jika dicermati. Qur'an memposisikan riba (yang dilarang karena merupakan eksploitasi sosial) berlawanan dengan shadaqoh (sebagai perilaku altruistik yang dianjurkan), bukannya riba dengan *mudarabah*.<sup>70</sup> Oleh karena itu *mudarabah* seyogyanya tidak dilihat sebagai satu-satunya konsep paling islami yang mendasari sistem perbankan syari'ah. Sehingga perubahan mendasar terhadapnya senantiasa terbuka demi terwujudnya suatu lembaga perbankan yang lebih islami dan sekaligus efisien.

Di samping itu dari aspek praktisnya konsep *mudarabah* yang diterapkan oleh perbankan syari'ah, pada taraf tertentu justru menyebabkan inefisiensi dan sekaligus sangat beresiko. Pada

---

<sup>66</sup> Misalnya, dalam *bay' al-mur bahah* dengan margin keuntungannya (*mur bahah* atau *markup*), dan *al-ij rah* dengan biaya sewanya.

<sup>67</sup> Kesulitan ini diakui oleh Zainul Arifin, seorang praktisi bank Islam. Menurut mekanisme bagi hasil lebih cocok diterapkan pada kerjasama usaha yang bersifat individual (interpersonal), sementara ketika diterapkan pada level kelembagaan (*institutional banking*), ia menjadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana dalam perbankan modern yang berdasarkan sistem bunga. Oleh karena itu, demi fleksibilitas, Arifin kemudian menekankan pada prinsip kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua jenis kontrak pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung riba atau *gharar*. Lih. Arifin, *Bank Syari'ah*, hal. 29.

<sup>68</sup> Di antara sedikit ekonom muslim yang menemukan inkonsistensi antara larangan bunga dengan diperbolehkannya *fixed rate of wage* adalah Syed Aftab Ali dari Biro Statistik di Ottawa. Ali mengusulkan agar para karyawan diberi gaji menurut tingkat keuntungan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Masalahnya adalah banyak karyawan yang lebih suka dengan gaji tetap meskipun dengan menutup kemungkinan mereka dapat gaji lebih besar. Lihat Kuran, "The Economic System", hal. 153-154.

<sup>69</sup> Lihat misalnya dalam Saeed, *Islkamic Banking*, hal. 51-52. Ibn Hazm (w. 456/1064), misalnya menyatakan bahwa setiap topik dalam fikih memiliki dasarnya dalam Qur'an dan sunnah kecuali *mudarabah*. Sementara Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa pandangan para fuqaha yang menganggap bolehnya *mudarabah* didasarkan atas adanya sejumlah riwayat yang berhubungan dengan praktek para sahabat, namun tidak ada hadis otentik yang dinisbahkan kepada Nabi mengenai *mudarabah* ini.

<sup>70</sup> Sebab, menurut Ziaul Haque, dalam taraf tertentu *mudarabah* dapat juga bersifat eksloitatif sebagaimana riba. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet., I (London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994), hal. 128-19.

produk pembiayaan investasi misalnya, karena bank syariah sejak semula menganut prinsip *mudarabah*, maka ia seharusnya berfungsi sebagai *sahib al-mal* yang menyediakan seluruh dana kepada investor (pengusaha), selaku *mudarib*. Jika hal ini betul-betul dijalankan, tentu saja akan banyak dana yang mesti dikeluarkan untuk menilai kelayakan proyek tersebut, memantau kinerjanya setiap saat agar dapat diketahui keuntungan ataupun kerugian yang didapat sehingga pembagian keuntungan ia tidak dirugikan dan sebagainya.<sup>71</sup> Menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syaria'ah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara *mudarabah* dan sebagai gantinya digunakan skema *musharakah mutanaqisah*.<sup>72</sup> Jadi, konsep *mudarabah* sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Sektor pembiayaan syaria'ah (atau bank Islam pada umumnya) sangat didominasi oleh pembiayaan jual beli yang berjangka pendek (*short term trade financing*).<sup>73</sup> Kondisi semacam ini tidak bisa dilepaskan dari filosofi dasar perbankan syariah yang melarang bunga (riba) di dalam transaksi uang, tetapi membolehkan keuntungan yang didapat dari perdagangan. Konsekuensinya, bank syaria'ah kemudian melakukan usaha di luar kebiasaan yang umum dilakukan oleh bank komersial, yakni dengan menjadikan dirinya sebagai pedagang itu sendiri. Alih-alih menyediakan uang, bank syaria'ah justru menawarkan barang kepada kliennya di mana atas permintaan dari nasabah (debitur), bank membeli barang-barang yang dibutuhkan, kemudian ia menjualnya kembali (*reselling*) ataupun menyewakannya kepada nasabah tersebut.<sup>74</sup>

Total pembiayaan dari hampir semua bank Islam sangat mendominasi oleh usaha yang didasarkan pada jual beli dan sewa menyewa yang semacam itu, dalam berbagai bentuknya, dengan *fixed of return* bagi bank. Hanya sedikit sekali prosentase dari total pembiayaan yang didasarkan atas prinsip pernyataan modal. Walaupun hal ini dilakukan, sangat jarang ia aplikasikan pada usaha atau proyek yang berjangka menengah dan panjang.<sup>75</sup>

Demikianlah, konsep perbankan syaria'ah kelihatannya baru menyentuh aspek-aspek yang bersifat artifisial, belum pada hal-hal yang substansial.<sup>76</sup> Bank syaria'ah seolah-olah menjadi lembaga perbankan yang "terbelenggu" oleh konsep-konsep fikih yang dipaksakannya sendiri. Di samping itu paradigma yang mendasari konsep perbankan syaria'ah bahwa bunga adalah riba membuat dirinya kesulitan menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Berbagai kritikan di atas haruslah menjadi bahan evaluasi demi penyempurnaan sistem dan kinerja bank syaria'ah di masa yang akan datang. Perbaikan perlu dilakukan mulai dari konsep

---

<sup>71</sup> Uraian mengenai betapa sulitnya konsep *mudarabah* diterapkan dalam sistem sosial yang modern dan luas dapat dibaca misalnya dalam Kuran, "The Economic System", hal. 152-155; mengenai prakteknya dalam perbankan Islam lihat Saeed, *Islamic Banking*, hal. 58.

<sup>72</sup> Lihat Antonio, *Bank Syariah*, hal. 167.

<sup>73</sup> Menurut kajian Ibrahim Warde (2000), pada umumnya 80-90 % dari total produk bank Islam adalah *mudarabah*, sementara produk *mudarabah* yang merupakan *main concept* dari perbankan Islam itu sendiri justru hanya kurang dari 10 %nya. Lihat Chibli Mallat, "Commercial Law in The Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business" dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000), hal.30.

<sup>74</sup> Volker Nienhaus, "The Performance of Islamic Bank: Trends and Cases" dalam Mallat, *Islamic Law and Finance*, hal. 156.

<sup>75</sup> hal ini diukung pula oleh fakta bahwa sebagian besar nasabah penabung pada bank Islam adalah yang berjangka pendek, sementara membiayai proyek yang berjangka panjang menengah dan panjang dengan dana yang berjangka pendek akan sangat besar risikonya. *Ibid.*, hal.157-159.

<sup>76</sup> Nienhaus menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang fundamental antara bank Islam dengan bank konvensional berkenaan dengan teknik pembiayaan, bentuk-bentuk proyek, maupun usaha yang perlu dibiayai. Tentu saja terdapat perbedaan yuridis antara berbagai kontrak yang diterapkan dalam bank Islam dengan yang diterapkan dalam bank konvensional, namun perbedaan di antara keduanya pada level ekonomi makro hanyalah bersifat marginal. Lihat dalam, *Ibid.*, hal. 159.

fundamentalnya---yang meliputi filosofi, orientasi, dan paradigma yang mendasarinya---hingga teknik operasional di lapangan. Islamisasi lembaga keuangan dan perbankan tidak hanya sekedar penggantian bunga dengan sebuah instrumen yang memungkinkan terrealisasikannya *variable rate of return* ataupun “penghasilan yang memperhitungkan resiko ketidakpastian.” Bentuk Islamisasi yang lebih substansif adalah dengan menjalankan instrumen pembiayaan yang menggabungkan etika Islam, tentang “resiko yang rendah bagi investor”, dengan tuntutan akan pembiayaan yang efisien. Perubahan yang formalistik dan kosmetik, yang tidak mencerminkan kedua hal tersebut, tidak bisa disebut islami, meskipun secara legal dapat dibenarkan. Mengganti bunga dengan profit tidak selalu berarti Islami, sebab bisa saja hal hanya berarti mengganti kapitalisme yang berdasarkan bunga dan keuntungan dengan kapitalisme lain yang didasarkan hanya kepada profit.<sup>77</sup>

Anggapan bahwa penghapusan bunga dengan sendirinya akan mengarahkan pada terrealisasikannya tujuan-tujuan ekonomi Islam, dalam hal ini adalah keadilan, patut dipertanyakan validitasnya. Faktanya, hal itu tergantung pada karakter dari mekanisme pembiayaan yang menjadi pengganti dari bunga itu sendiri. Eksploitasi tetap saja terjadi manakala mekanisme pembiayaan tetap menyamaratakan seluruh kelas (ekonomi kecil dan lemah) untuk mengambil resiko di luar kesanggupan mereka. Dalam kondisi semacam itu para pengusaha kecil dan lemah jelas akan tersingkir dari *financial market*. Jika penghapusan bunga ternyata hanya menciptakan situasi yang seperti ini, maka sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga perlu dipertanyakan signifikansinya.<sup>78</sup>

Oleh karena itu di masa mendatang diperlukan sebuah konsep mengenai sistem keuangan islami yang lebih komprehensif dan dapat berperan nyata dalam percaturan ekonomi dunia yang penuh kompetisi dan senantiasa menuntut efektifitas serta efisiensi. Konsep baru tidak harus terpaku model perbankan, karena konsep awal perbankan itu sendiri sesungguhnya tidak “islami”, sehingga mustahil untuk menjadikannya betul-betul islami, yakni yang bersifat *rahmah li al-'alamin*.

Apabila model perbankan syari'ah sebagaimana yang ada pada saat ini terus dipertahankan rasanya sulit untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Barangkali karena muatan ideologis yang begitu kuatlah yang membuat bank syari'ah cukup pesat perkembangannya pada saat ini. Namun faktor primordialisme seperti ini tidak bisaterus-terusan dijadikan pijakan dalam bersaing dengan bank konvensional. Sebab, bagaimanapun juga bank konvensional memiliki lebih banyak keunggulan, baik infrastruktur, pengalaman maupun keluwesan usaha. Tantangan yang demikian ini harus diperhatikan oleh para pengelola lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan syari'ah, agar ia dapat tetap eksis dan sekaligus kompetitif di masa yang akan datang.

#### **D. Penutup**

Upaya islamisasi terhadap lembaga perbankan yang selama ini dilakukan, dalam bentuk perbankan syari'ah atau perbankan Islam kiranya perlu dikembangkan lagi dari aspek teknik operasionalnya mengarah kepada profesionalisme. Karena kecenderungan yang tampak selama ini dari islamisasi masih terfokus pada instrumen kelembagaan dalam bentuk penggantian istilah-istilah teknis perbankan dengan istilah yang berasal dari fikih mu'amalah, pembersihan kegiatan usahanya dari berbagai bentuk bisnis yang haram, penghapusan bunga (riba), dan penyaluran zakat. Oleh karena konsep perbankan memang sejak semula tidak bisa dilepaskan dari instrumen pembungaan, maka penolakan bank syari'ah terhadap bunga menjadikannya “kebingungan” terhadap jati dirinya, antara lembaga perbankan dengan lembaga perdagangan.

---

<sup>77</sup> Naqvi, *Islam*, hal. 111.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 112.

Di samping itu sejumlah konsep dasar perbankan syari'ah yang diambil dari fikih mu'amalah, terkesan agak dipaksakan penerapannya di dalam sistem operasional bank, meskipun sebenarnya kita tidak diharuskan oleh agama untuk menerapkan konsep-konsep mu'amalah tersebut secara formal-institusional semacam itu. Sebab di dalam bidang mu'amalah kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi, tak terkecuali dalam masalah perbankan dan lembaga keuangan modern pada umumnya. Tidak ada salahnya kita meninggalkan konsep-konsep dalam fikih mu'amalah yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang atau setidaknya memodifikasinya sedemikian rupa, sehingga memenuhi tuntutan ekonomi modern, tentu saja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah.

Oleh sebab itu, pola pikir kita tidak perlu terlalu terpaku dengan model dan sistem perbankan yang selama ini dikenal. Islamisasi lembaga keuangan tidak mesti dimaknai sebagai islamisasi lembaga perbankan dan yang semacamnya. Jika para ekonom muslim dapat menciptakan lembaga lain yang lebih islami---tentu saja yang substantif dan komprehensif---dan dapat menggantikan fungsi perbankan, tentu itulah hal yang kita harapkan. Islamisasi yang lebih substansif pada dasarnya adalah dalam bentuk instrumen pembiayaan yang menggabungkan etika islam, tentang "resiko yang lebih rendah bagi investor", dengan tuntutan akan pembiayaan yang lebih efisien. Pola pikir semacam inilah yang perlu dikembangkan terus di masa yang akan datang, terutama ketiak menyikapi lembaga perbankan syari'ah.

Dalam pada itu diperlukan respon yang positif dari para praktisi dan teoritis perbankan syari'ah terhadap berbagai kritikan dan masukan untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan konsep bank syari'ah beserta aplikasinya di masa mendatang. Sebab, bagaimanapun juga tidak ada proyek besar yang sekaligus sempurna. Kesadaran terhadap kekurangan dan kesediaan untuk memperbaikinya merupakan awal yang baik bagi setiap pekerjaan yang besar.

## BIBLIOGRAFI

- Al-Misri, Rafiq Yunus, *al-J mi' fi Usul al-Rib* , cet. 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Al-San' ni, Muhammad Ibnu Ism 'il al-kahl ni, *Subul al-Salam*, Semarang : Toha Putra , t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. I Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet 1, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Baldwin and Wilson, David and Rodney, "Islamic finance in Principle and Practice (With Special Reference to Turkey)" dalam Chibli Mallat (Ed), *Islamic Law and Finance* London-Dordrecht-Boston: Graham end trotman, 1988.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqtasid* , ttp:Syirkah Nur Asia, t.t.
- Khan, Muhammad Akram, "Islamic Economic s The State of the Art", *International Journal of Islamic Sosial Science*, 16,2, 1999.
- Kuran, Timur, "The economic System In contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment", Dalam *International Journal of Middle East Studies* 18, 1986
- Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990.

- Mallat, Chibli, "Commercial Law in The Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business" dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1, 2000.
- Naqvi, Syed Nawab Haider *Islam, Economics, and Society*, cet., I, London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994.
- Nasr, Seyyed Vali Reza, "Towards a Philosophy of Islamic Economics", *The Muslim World*, 77, 1978.
- Niazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic, Law of Contract*, Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990.
- Nienhaus, Volker, "The Performance of Islamic Bank: Trends and Cases" dalam Chibli Mallat(Ed), *Islamic Law and Finance*, London-Dordrecht-Boston: Graham and Trotman, 1988.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Rahman, Fazlur, "Islam : Challenges and opportunities". Dalam Alford T. Welch and Pierre Cachia (Ed.) *Islam: Past Influence and recent Challenge*, Edinburgh: Edinburgh university press, 1979.
- , "Revival and Reform in Islam " dalam P.M. Holt, et al. (Eds) *The Cambridge History of Islam*, vol 2, Cambridge University press, 1970.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996
- Weiss, Dieter, "The struggle for a Viable Islamic Economy" dalam *The Muslim World*, 79, 1989.
- Jamal Abdul Aziz, M.Ag. adalah alumnus Program Studi Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**